



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan dan peningkatan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu, dipandang perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan :

- a. Departemen Keuangan;
- b. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Departemen Perindustrian;
- d. Departemen Perdagangan;
- e. Departemen Pertanian;
- f. Departemen Kehutanan;

g. Departemen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- g. Departemen Perhubungan;
- h. Departemen Kelautan dan Perikanan;
- i. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- j. Departemen Pekerjaan Umum;
- k. Departemen Komunikasi dan Informatika;
- l. Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
- m. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- n. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
- o. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;
- p. Instansi lain yang dianggap perlu.”

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 19

- (1) Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri dari 3 (tiga) Biro.
- (2) Biro terdiri dari paling banyak 5 (lima) Bagian.
- (3) Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (4) Khusus Bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan terdiri dari sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.”

3. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 81

- (1) Inspektorat Jenderal terdiri dari Sekretariat Inspektorat Jenderal dan paling banyak 5 (lima) Inspektorat.

(2) Sekretariat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(2) Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian, dan Bagian terdiri dari 2 (dua) Subbagian.

(3) Inspektorat membawahkan Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.”

4. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 91

Kementerian Negara terdiri dari :

1. Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
2. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
3. Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
4. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan;
5. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
7. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;
9. Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
10. Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga.”

5. Bagian Kedelapan, ketentuan Pasal 104 dan ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Kedelapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

“Bagian Kedelapan

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional

Pasal 104

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan nasional di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.”

6. Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 116

- (1) Sekretariat Kementerian Negara terdiri dari 3 (tiga) Biro.
- (2) Biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian.

(3) Bagian ...